



BERITA RESMI INDIKASI GEOGRAFIS SERI - A

No. 16/IG/VIII/A/2019

DIUMUMKAN TANGGAL 21 AGUSTUS 2019 – 21 NOVEMBER 2019

PENGUMUMAN BERLANGSUNG SELAMA 3 (TIGA) BULAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 22 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001

DITERBITKAN BULAN AGUSTUS 2019

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INDIKASI GEOGRAFIS BRM 16/IG/VIII/A/2019
DIUMUMKAN TGL 21 AGUSTUS 2019 – 21 NOVEMBER 2019

No.	FD	No. Agenda	Indikasi Geografis	Keterangan
1	15 April 2019	IG.00.2015.000006	GARAM GUNUNG KRAYAN	

Jakarta, 21 Agustus 2019
Kepala Seksi Publikasi



(Nanang Kostaman, SH)

IG002015000006*** 04/09/2015 10:05:08**

DEPARTEMEN PERTANIAN DAN HAK ASAS WANGSA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN
INDIKASI-GEOGRAFIS**

Nama Pemohon : **Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan
Indikasi Geografis Garam Gunung Krayan**

DIISI OLEH PETUGAS:

Tanggal Pengajuan: **10 4 SEP 2015**

Tanggal Penerimaan: **15 / 4 / 19**

Nomor Agenda: **16 00 2015 000 006**

Alamat ¹⁾ : **Kantor Camat Krayan
Jl. Angkasa No. 125, Long Bawan, Krayan
Kab. Nunukan-Kalimantan Utara**

Telepon /fax : **085247329088**

MENGAJUKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN INDIKASI-GEOGRAFIS

Melalui Perwakilan Diplomatik / Konsultan HKI³⁾

Nama Perwakilan Diplomatik :

Alamat Perwakilan Diplomatik²⁾ :

Nama Konsultan HKI :

Alamat ²⁾ :

Nomor Konsultan HKI :

NAMA INDIKASI-GEOGRAFIS : GARAM GUNUNG KRAYAN

JENIS BARANG/PRODUK : Garam

Bersama ini kami lampirkan ⁵⁾ :

- a. Buku Persyaratan
- b. Surat rekomendasi dari instansi yang berwenang tentang uraian batas wilayah /peta wilayah.
- c. Nama masyarakat/lembaga yang diwakili
- d. Surat kuasa khusus, apabila diajukan melalui konsultan HKI/perwakilan diplomatik
- e. Bukti pembayaran
- f. Bukti Pengakuan atau sertifikat pendaftaran indikasi-geografis apabila permohonan berasal dari luar negeri

Demikianlah permohonan pendaftaran Indikasi-geografis ini kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yang mengajukan
Pemohon / Kuasa⁷⁾

JIRI
Ketua

Label Indikasi-geografis³⁾



Keterangan :

1. Adalah alamat kedinasan/surat menyurat
2. (a) Buku Persyaratan dibuat sesuai dengan Tata Cara Pembuatan Buku Persyaratan dan Abstrak
(b) Surat rekomendasi berasal dari otoritas yang berwenang misalnya : Gubernur,
3. Sepuluh buah label Indikasi-Geografis berukuran minimal 5 x 5 cm dan maksimal 9x9 cm

Form No. : 001/IG/HKI/2007

ABSTRAK

Garam Gunung Krayan merupakan produk khas yang dihasilkan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah Krayan, dimana Garam Gunung Krayan memiliki citra rasa dan aroma yang khas dan sudah dikonsumsi oleh masyarakat Krayan sejak nenek moyang mereka sampai sekarang ini. Bahkan bagi masyarakat sekitar sumur garam, air dari sumur digunakan untuk memasak sayur/sajian yang berkuah. Kelebihan garam ini dari garam lain yang terdapat dipasaran yaitu ketika digunakan memasak sayuran hijau, warna sayur tidak berubah menjadi kusam tetapi tetap berwarna hijau, walaupun dimasak dalam jangka waktu yang agak lama. Saat ini Garam Gunung Krayan yang diproduksi terdiri dari dua jenis produk yaitu bentuk kristal garam halus dan batang, namun dalam cita rasa dan aromanya tetap sama.

Garam dihasilkan dari air asin yang diperoleh dari sumber-sumber air asin yang berupa sumur atau mata air yang tersebar di seluruh wilayah Krayan. Air asin yang muncul pada singkapan berupa sumur atau sumber air asin tersebut merupakan hasil dari fenomena geologi yang terjadi sejak zaman Paleosen sekitar 50-60 juta tahun lalu yang disertai dengan proses pengangkatan wilayah yang berada di laut sampai pada kondisi seperti saat ini. Proses yang sama juga terjadi di Himalaya yang juga terkenal dengan garam gunungnya.

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan untuk kandungan NaCl masih diperoleh hasil antara 89,83 % s.d. 96,45 %. Secara fisik Garam Gunung Krayan memiliki warna putih bersih, bau normal, ukuran halus seragam untuk garam kristal dan agak kasar untuk garam batangan dengan rasa asin. Wilayah Indikasi Geografis Garam Gunung Krayan meliputi 5 wilayah kecamatan yaitu : Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan dan Krayan Tengah.

Upaya perlindungan terhadap Garam Gunung Krayan sangat diperlukan dalam rangka menjaga, melindungi karakteristik dan kualitas serta kelangsungan Garam Gunung Krayan maupun kesejahteraan pengolah Garam Gunung Krayan. Dengan Perlindungan Indikasi Geografis (IG) diharapkan bisa menjadi payung hukum dalam perdagangan Garam Gunung Krayan, sehingga tidak disalah gunakan oleh pelaku komersial yang tidak jujur.

Permohonan perlindungan Indikasi Geografis Garam Gunung Krayan dimohonkan oleh Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan Garam Gunung Krayan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Diharapkan dengan perlindungan Indikasi Geografis terhadap produk Garam Gunung Krayan, akan dapat lebih menarik masyarakat internasional dan merupakan peluang bagi masyarakat Krayan untuk dapat meningkatkan pendapatan dan pembangunan ekonominya.